

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
 PUSKESMAS NGADIREJO
 KABUPATEN TEMANGGUNG

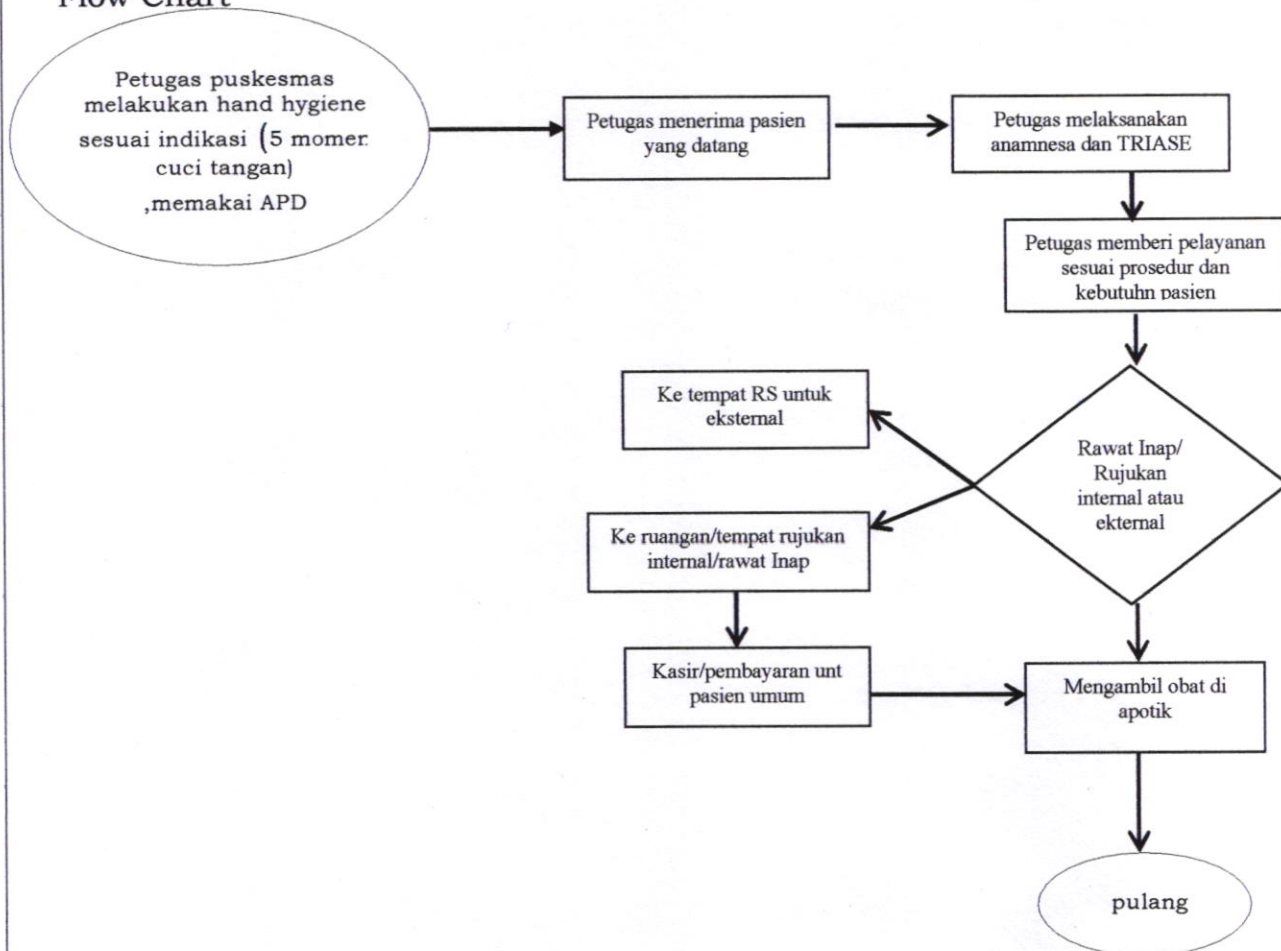
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS). 4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.

3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
----	----------	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan kegawat daruratan Rp.30.000 Belum termasuk tindakan lain Tergantung jenis pelayanan yang di peroleh tarif sesuai perda
6.	Produk Pelayanan	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan : a. Suntikan/injeksi (selain 20.000 program) di rawat jalan b. Pembersihan <i>serumen</i> 20.000

	c. Pengambilan <i>serumen</i> dengan penyulit	30.000
	d. Pengambilan Swab nasopharing	40.000
	e. Pengambilan benda asing di mata	30.000
	f. Tampon telinga	20.000
	g. Tampon hidung anterior	20.000
	h. Tampon hidung posterior	50.000
	i. Repossisi	75.000
	j. Spalk kecil	20.000
	k. Spalk sedang	30.000
	l. Spalk besar	40.000
	m. Ganti balut kecil	20.000
	n. Ganti balut sedang	25.000
	o. Ganti balut besar	30.000
	p. Tindik telinga	20.000
	q. Pasang cateter	30.000
	r. Pelepasan cateter	20.000
	s. Ransel perban	20.000
	t. Perawatan luka ringan	20.000
	u. Perawatan luka sedang	30.000
	v. Perawatan luka berat	50.000
	w. Pasang <i>infuse</i>	50.000
	x. <i>Lavement (glycerin)</i>	20.000
	y. <i>Circumsisi</i> (khitan)	350.000
	z. <i>Circumsisi</i> (khitan) dengan kesulitan	450.000
	aa. <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG)	50.000
	bb. Ultra Sono Grafu (USG)	60.000
	cc. Incisi	50.000
	dd. Tindakan bedah minor ringan	100.000
	ee. Tindakan bedah minor sedang	200.000

	ff. Tindakan bedah minor berat	300.000
	gg. Ekstraksi kuku	50.000
	hh. Jahit luka :	
	Kurang dari 6 jahitan	30.000
	6 - 10 jahitan	40.000
	Di atas 10 jahitan	70.000
	gg. Lepas jahitan 1 – 10	15.000
	hh. Lepas jahitan 11 – 30	25.000
	ii. Ekstraksi <i>korpus alienium</i>	40.000
	jj. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i>	100.000
	kk. Irigasi Telinga	20.000
	ll. Resusitasi Jantung Paru	100.000
	mm. Nebulizer	75.000
	nn. Bongkar Gips	30.000
	oo. Injeksi ABU	700.000
	pp. Injeksi ATS	200.000
	qq. Injeksi Tetagam	300.000
	rr. Pemberian O2 (per 1 jam)	30.000
	ss. Pemeriksaan Spirometri	50.000
	tt. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program)	25.000
	Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut	
	a. <i>Scalling</i> gigi rahang atas per region	25.000
	b. <i>Scalling</i> gigi rahang bawah per region	35.000
	c. Pemotongan akar gigi susu pada kasus <i>apical penetrasi</i>	15.000
	d. Konservasi/penambalan per gigi :	
	Sementara	20.000
	Fissure sealant	30.000
	Tetap Semen <i>Ionomer Kaca</i>	50.000

		Komposit lubang kecil 80.000 Komposit lubang besar 120.000 Pengambilan tumpatan (<i>up filling</i>) 20.000 e. Ekstraksi/pencabutan gigi : Gigi susu tanpa injeksi 15.000 Gigi susu dengan injeksi 20.000 Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi 50.000 Gigi tetap dengan penyulit/komplikasi 100.000 <i>Incissi abses</i> dengan injeksi 50.000 <i>Curetase</i> 20.000 f. <i>Trepanasi</i> 30.000 Pelayanan kesehatan khusus Pelayanan visum hidup 25.000 Pemeriksaan luar jenazah 50.000 Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja 50.000 Pelayanan visum luar mati di luar jam kerja 75.000 Pelayanan visum di TKP 70.000
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa

		16. Stetoscope 17. Tensimeter digital dan manual jarum 18. Termometer tembak 19. Spirometri 20. Meja 21. Kursi 22. Bed pasien 23. Atk 24. Kulkas 25. Komputer Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum Perawat minimal D3 Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 082137633992 3. Email: puskesmas_ngadirejo@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasngadirejo b. Wa : 082137633992 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680320 200212 2 003